

PENETAPAN - PASANGAN CALON – BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TERPILIH

2025

Kpt 15 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 serta pelaksanaan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Lebong untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 09/PL.02.7-BA/1707/2025 tanggal 9 Januari 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 1797 Tahun 2024; Kpt. KPU Kabupaten Lebong No. 943 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lebong Periode Tahun 2025 - 2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Tahun 2024 yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong Nomor Urut 2 (dua) Sdr. Azhari, SH., MH dan Sdr. Bambang Agus Suprabudi, S.Sos., M.Si dengan perolehan suara sebanyak 35.973 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) suara atau 50,95% (lima puluh koma sembilan puluh lima persen) dari total suara sah.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 Januari 2025.